



PENETAPAN

Nomor 013/Pdt.P/2015/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Tabing tinggi, Jorong Muko Jalan, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tabing tinggi, Jorong Muko Jalan, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Muaro Pauh, Jorong Batuwang Panjang, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mengajukan permohonan penetapan ahli waris bertanggal 12 Februari 2015, yang telah didaftarkan dalam register perkara permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 013/Pdt.P/2015/PA.Min, pada tanggal yang sama, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II orang tua dari NAMA;
2. Bahwa Pemohon III adalah orang tua dari NAMA;

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 013/Pdt.P/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa NAMA dengan NAMA adalah suami istri yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2005 di Provinsi Lampung;
4. Bahwa dalam pernikahan NAMA dengan NAMA telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama 1. ANAK, lahir tanggal 17 November 2007; 2. ANAK, lahir tanggal 10 Februari 2010;
5. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2013 sekitar jam 21.00 WIB, NAMA meninggal dunia di Rumah Sakit Urip Tanjung Karang, sebagaimana surat keterangan meninggal dunia Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kabupaten Agam tanggal 11 Februari 2015;
6. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2015 sekitar jam 04.20 WIB, NAMA meninggal dunia di RSUP DR. M. Jamil, sebagaimana surat keterangan meninggal dunia Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kabupaten Agam tanggal 29 Januari 2015;
7. Bahwa sewaktu NAMA membina rumah tangga dengan NAMA mengkredit rumah melalui Bank Syari'ah Mandiri (BSM)
8. Bahwa sekarang Bank Syari'ah Mandiri (BSM) membutuhkan ahli waris dari NAMA karena kredit rumah tersebut atas nama NAMA;
9. Bahwa penetapan ini Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III ajukan untuk mengurus penyelesaian kredit rumah melalui Bank Syari'ah Mandiri (BSM);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III;
2. Menetapkan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah sebagai ahli waris dari NAMA dengan NAMA;
3. Menetapkan anak dari NAMA (Almarhumah) dengan NAMA (Almarhum) yang bernama 1. ANAK I, 2. ANAK II sebagai ahli waris;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 013/Pdt.P/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III (untuk selanjutnya disebut para Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan pada nama anak kedua NAMA dengan NAMA yang benar adalah NAMA;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon tertanggal 07 Mei 2012, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti Tertulis

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor NOMOR atas nama PEMOHON I tanggal 13 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kabupaten Agam, telah dinazegelen dan dileges telah diperiksa lalu diberi tanda P.I dan diparaf;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor NOMOR atas nama PEMOHON II tanggal 13 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kabupaten Agam, yang telah dinazegelen dan dileges, telah diteliti lalu diberi tanda P.II dan diparaf ;
3. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor NOMOR atas nama PEMOHON III tanggal 13 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kabupaten Agam yang telah dinazegelen dan dileges, telah diteliti lalu diberi tanda P.III dan diparaf;
4. Asli Ranji Silsilah Keluarga atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kabupaten Agam, tanggal 25 Februari 2015 telah dinazegelen dan dileges, setelah diteliti diberi tanda P.IV dan diparaf;
5. Asli Ranji Silsilah keluarga PEMOHON III yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kabupaten Agam, tanggal 24 Februari 2015, telah dinazegelen dan dileges, setelah diteliti diberi tanda P.V dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 13 April 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, telah dinazegelen dan telah dileges, lalu diberi tanda P.VI dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOMOR atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 27 September 2013 telah dinazegelen dan telah dileges, setelah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi tanda P .VII dan diparaf ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOMOR atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 27 September 2013 telah dinazegelen dan telah dileges, setelah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi tanda P.VIII dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NAMA Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kabupaten Agam, tanggal 11 Februari 2015, telah dinazegelen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi tanda P .IX dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NAMA Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kabupaten Agam, tanggal 29 Januari 2015, telah dinazegelen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi tanda P.X dan diparaf;
11. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Al-Mubarahah dengan Akta Nomor 07 antara NAMA dengan PT. Bank Syari'ah Mandiri Lampung tanggal 06 September 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris Kabupaten Lampung Tengah, telah dinazegelen dan dileges, lalu diberi tanda P.XI dan diparaf;
12. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kabupaten Agam, tanggal 11 Februari 2015, telah dinazegelen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi tanda P .XII dan diparaf;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, tanggal 06 September 2011, telah dinazegelen dan

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 013/Pdt.P/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi tanda P .XIII dan diparaf;

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor NOMOR atas nama Kepala Keluarga NAMA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 24 September 2013, telah dinazegelen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi tanda P .XIV dan diparaf;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III Nomor NOMOR Wali Nagari KABUPATEN AGAM, telah dinazegelen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi tanda P .XV dan diparaf;

2. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama PEMOHON I, Pemohon II nama PEMOHON II dan saksi juga kenal dengan Pemohon III yang bernama PEMOHON III;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II, karena Pemohon II adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, sedangkan Pemohon III adalah besan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang menikah dengan anak Pemohon III adalah NAMA sedangkan anak Pemohon III bernama NAMA ;
- Bahwa NAMA menikah dengan NAMA di Lampung;
- Bahwa NAMA dengan NAMA sudah dikaruniai anak 2 orang yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa NAMA sudah meninggal dunia pada tahun 2013 lalu dikebumikan di Lampung dan NAMA juga sudah meninggal dunia pada bulan Januari 2015 lalu dikebumikan di KABUPATEN AGAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah NAMA meninggal dunia, NAMA tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa suami Pemohon III bernama NAMA (ayah dari NAMA) sudah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mengajukan Penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus kredit rumah di Bank Syari'ah Mandiri Lampung yang mana rumah tersebut atas nama Almarhumah NAMA ;
- Bahwa sewaktu NAMA mengkredit rumah melalui Bank Syari'ah Mandiri Lampung NAMA sudah meninggal dunia;
- Bahwa pekerjaan NAMA setelah NAMA meninggal dunia berdagang;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan apa yang saksi ketahui dan lihat sendiri;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Bengkel Motor, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama PEMOHON I dan Pemohon II nama PEMOHON II dan Pemohon III bernama PEMOHON III;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, tetapi saksi berteman dekat dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama NAMA ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, sedangkan Pemohon III adalah besan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang menikah dengan anak Pemohon III adalah NAMA sedangkan anak Pemohon III bernama NAMA ;
- Bahwa NAMA menikah dengan NAMA di Lampung ;
- Bahwa NAMA dengan NAMA sudah dikaruniai anak 2 orang yang bernama ANAK I dan ANAK II;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 013/Pdt.P/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NAMA sudah meninggal dunia pada tahun 2013 dikebumikan di Lampung dan NAMA juga sudah meninggal dunia pada 21 Januari 2015 dikebumikan di KABUPATEN AGAM;
- Bahwa setahu saksi setelah NAMA meninggal dunia, NAMA tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Suami Pemohon III bernama NAMA (ayah dari NAMA) sudah meninggal dunia ;
- Bahwa tujuan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mengajukan Penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus kredit rumah di Bank Syari'ah Mandiri Lampung yang mana rumah tersebut atas nama Almarhumah NAMA;
- Bahwa sewaktu NAMA mengkredit rumah melalui Bank Syari'ah Mandiri Lampung, suaminya NAMA sudah meninggal dunia ;
- Bahwa pekerjaan NAMA setelah NAMA meninggal dunia berdagang ;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan apa yang saksi ketahui dan lihat sendiri;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan atas bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa dalil permohonannya telah didukung oleh bukti-bukti, oleh karena itu memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk semua yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang termasuk bidang Kewarisan dan diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 013/Pdt.P/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Kabupaten Agam sedangkan Pemohon III beralamat di Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.I, P.II, dan P.III;

Menimbang, bahwa bukti P.I, P.II, dan P.III, merupakan asli dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa benar para Pemohon beralamat sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P.I, P.II, dan P.III tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alamat para Pemohon sebagaimana tersebut di atas termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Maninjau, maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan agar para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana dalil-dalil yang telah termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan perkara aquo atau setidaknya dengan NAMA dan NAMA ;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.IV dan P.V;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.IV, yang merupakan asli dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari NAMA , oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P.IV tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 013/Pdt.P/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.V, yang merupakan asli dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa benar Pemohon III adalah ibu kandung dari NAMA, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P.V tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa para Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan termasuk orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.VI sampai dengan P.XV dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.VI sampai dengan P.XI dan bukti P.XIII sampai dengan P.XV, merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sedangkan syarat materil bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.VI merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 13 April 2006, terbukti bahwa NAMA dengan NAMA adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 Desember 2005;
- Bahwa berdasarkan bukti P.VII dan P.VIII (kutipan akta kelahiran), terbukti bahwa ANAK I dan ANAK II adalah ahli waris atau keturunan dari NAMA dengan NAMA ;
- Bahwa berdasarkan bukti P.IX (Surat Keterangan Meninggal Dunia an. NAMA), terbukti bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2013 di Lampung;
- Bahwa berdasarkan bukti P.X (Surat Keterangan Meninggal Dunia an. NAMA), terbukti bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 21

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 013/Pdt.P/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 di Kabupaten Agam;

- Bahwa berdasarkan bukti P.XI (Fotokopi surat keterangan perjanjian pembiayaan al-Murabahah), terbukti bahwa NAMA melakukan perjanjian kredit pembiayaan **al-Murabahah** dengan Bank Syariah Mandiri cabang Lampung tanggal 06 September 2013;
- Bahwa berdasarkan bukti P.XII (asli Surat Keterangan Ahli Waris, terbukti bahwa NAMA meninggalkan ahli waris yakni PEMOHON II (ibu kandung) dan 2 orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa berdasarkan bukti P.XIII (fotokopi surat kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II), terbukti bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah suami isteri;
- Bahwa berdasarkan bukti P.XIV (fotokopi surat kartu keluarga atas nama Kepala keluarga NAMA), terbukti bahwa NAMA dan NAMA adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa berdasarkan bukti P.XV (fotokopi kartu keluarga Pemohon III), terbukti bahwa PEMOHON III telah menikah dengan NAMA;

Menimbang, bahwa bukti berupa dua orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dalam persidangan, dan keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan relevan dengan perkara ini, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, karena itu dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, semua alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa NAMA dengan NAMA adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Desember 2005 di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
2. Bahwa dalam pernikahan NAMA dengan NAMA telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama ANAK I, lahir tanggal 17 November 2007; 2. ANAK II, lahir tanggal 10 Februari 2010;

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 013/Pdt.P/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2013 di Rumah Sakit Urip Tanjung Karang, Kabupaten Lampung Tengah;
3. Bahwa almarhum NAMA semasa hidupnya beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tata cara agama Islam;
4. Bahwa selain meninggalkan seorang isteri dan dua orang anak, almarhum M. NAMA juga meninggalkan seorang ibu kandung bernama PEMOHON III;
5. Bahwa NAMA meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2015 di RSUP DR. M. Jamil, Padang, Sumatera Barat;
6. Bahwa almarhum NAMA semasa hidupnya beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tata cara agama Islam;
7. Bahwa Almarhumah NAMA selain meninggalkan dua orang anak, juga meninggalkan seorang ayah kandung yang bernama PEMOHON I dan ibu kandung bernama PEMOHON II;
8. Bahwa Almarhumah NAMA pada tanggal 6 September 2013 telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Al-Mubarahah antara NAMA dengan PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 permohonan para Pemohon yakni Permohonan penetapan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sebagai ahli waris dari NAMA dengan NAMA ;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa saja yang dikelompokkan sebagai ahli waris sebagaimana petitum angka 2 permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan prinsip-prinsip hukum Islam tentang ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

(1). Kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah

- Golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 013/Pdt.P/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa apabila permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam di atas serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2013 (bukti P.IX), antara ahli waris dengan pewaris tidak ada halangan syar'i untuk dapat mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris, maka Majelis hakim berpendapat telah cukup bukti adanya hubungan kewarisan antara pewaris dengan ahli waris secara **nasabiyah** (hubungan darah atau kekerabatan) yakni ibu kandung pewaris bernama PEMOHON III (bukti P.V., P.XIV dan P.XV) serta dua orang anak pewaris yakni ANAK I dan ANAK II (bukti P.VII, P.VIII, P.XII dan P.XIV) maupun hubungan kewarisan secara **sababiyah** (perkawinan) yakni janda pewaris, NAMA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka ahli waris dari almarhum NAM adalah PEMOHON III (ibu kandung), dua orang anak kandung yakni ANAK I dan ANAK II dan NAMA (janda);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar NAMA juga telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2015 (bukti P.X), antara ahli waris dengan pewaris tidak ada halangan syar'i untuk dapat mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris, maka Majelis hakim berpendapat telah cukup bukti adanya hubungan kewarisan antara pewaris dengan ahli waris secara **nasabiyah** (hubungan darah atau kekerabatan) yakni ayah kandung bernama PEMON I dan ibu kandung bernama PEMOHON II (bukti P.IV., P.XII, P.XIII dan P.XIV) serta dua orang anak pewaris yakni ANAK I dan ANAK II (bukti P.VII, P.VIII, P.XII dan P.XIV);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka ahli waris dari almarhumah NAMA adalah PEMOHON I (ayah kandung), PEMOHON II (ibu kandung), dan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama ANAK I dan ANAK II;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 013/Pdt.P/2015/PA.Min



Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menetapkan pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah sebagai ahli waris dari NAMA dengan NAMA ;

Menimbang, bahwa bila petitum angka 2 tersebut dihubungkan dengan posita angka 8 yang menyatakan Bank Syari'ah Mandiri (BSM) membutuhkan ahli waris untuk melanjutkan kredit rumah melalui Bank Syari'ah Mandiri (BSM) dari NAMA yang telah meninggal dunia tanggal 21 Januari 2015 dengan akad perjanjian Pembiayaan Murabahah pada tanggal 06 September 2013 setelah suami (NAMA) NAMA meninggal dunia (tanggal 09 Januari 2013);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perjanjian Pembiayaan Murabahah yang dilakukan (NAMA) setelah suaminya NAMA meninggal dunia (tanggal 09 Januari 2013), maka menurut Majelis NAMA juga tidak termasuk pewaris sehingga Pemohon III (ibu kandung dari NAMA) tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari NAMA untuk melanjutkan kredit rumah tersebut dan harus dikesampingkan dan akan dinyatakan ditolak dalam dictum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I, Pemohon II in casu untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari NAMA selain Pemohon III telah cukup alasan dan berdasarkan hukum serta tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 172 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam hukum kewarisan, selain adanya pewaris dan ahli waris adalah adanya harta peninggalan (tirkah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, pewaris dalam hal ini almarhumah NAMA telah melakukan perjanjian pembiayaan **al-Murabahah** dengan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lampung berjumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 06 September 2013 selama 84 (delapan puluh empat) bulan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh siapapun tanpa adanya penetapan pengadilan tentang siapa saja yang menjadi ahli waris;

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 013/Pdt.P/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris sebagaimana telah tersebut di atas, maka sesuai penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sependapat dan dapat mengabulkan permohonan para Pemohon kecuali Pemohon III tersebut yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam dictum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lebih efektif Majelis Hakim dalam dictum penetapan ini menggabung petitum angka 2 dengan petitum angka 3 dengan alasan para Pemohon memohon agar sama-sama ditetapkan nama yang tersebut di petitum angka 2 dengan petitum angka 3 sebagai ahli waris dari NAMA ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer maka berdasarkan azas umum Peradilan "Tiada perkara tanpa biaya" serta memperhatikan pasal 145 ayat (4), 193 dan 195 R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan ahli waris NAMA (almarhumah) adalah Pemohon I (PEMOHON I), Pemohon II (PEMOHON II), ANAK I (anak kandung NAMA), dan ANAK II (anak kandung NAMA);
3. Menolak permohonan Pemohon III;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1436 H, oleh Drs.M.Lekat, Ketua Majelis, dihadiri oleh

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 013/Pdt.P/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Yuhi, MA. dan Zainal Ridho,S.Ag., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan Penetapan Nomor 013/Pdt.P/2015/PA.Min tanggal 13 Februari 2015 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1436 H dengan dihadiri oleh Dra.Yuhi,MA. dan Zainal Ridho,S.Ag., Hakim-Hakim Anggota serta As'ad,SHI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Yuhi, MA

Hakim Anggota

ttd

Zainal Ridho, S. Ag

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Lekat

Panitera Pengganti

ttd

As'ad, SHI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon I	:	Rp.	60.000,-
4. Biaya Panggilan Pemohon II	:	Rp.	60.000,-
5. Biaya Panggilan Pemohon III	:	Rp.	60.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	151.000.- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 013/Pdt.P/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maninjau, tanggal 10 Maret 2015
Salinan sesuai aslinya
Wakil Panitera

Abdul Aziz, BA

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 013/Pdt.P/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)